

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkara Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA Bwi tentang sengketa pembagian warisan yang tidak disepakati oleh Para Ahli Waris, maka penulis mengambil kesimpulan ,bahwa adanya gugatan tersebut karena penggugat yang sekaligus sebagai ahli waris merasa diperlakukan tidak adil oleh ahli waris lainnya, hal tersebut dimungkinkan berdasarkan pasal 834 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Ahli Waris dapat memperjuangkan hak warisnya demi hukum melalui gugatan di pengadilan.

Adapun faktor-faktor yang mendorong adanya gugatan dari para penggugat adalah sebagai berikut:

1. Para tergugat bertempat tinggal ditanah waris yang menjadi obyek sengketa sejak orang tuanya masih hidup.
2. Para tergugat menyatakan bahwa tanah SHM Nomor 1102 dan SHM Nomor 1119 bukan termasuk harta waris karena menurut pengakuan para tergugat adalah milik pribadi para tergugat.
3. Para tergugat merasa telah memberi nilai karya intelektual diatas tanah sengketa tersebut sehingga menyebabkan nilai jual dari tanah sengketa itu menjadi meningkat.

4. Para tergugat berdalih belum menemukan pihak pembeli yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membeli tanah warisan tersebut.
5. Para penggugat dan para tergugat kesulitan menemukan kata sepakat dalam menentukan nilai jual- beli obyek sengketa tersebut, sehingga pembagian harta waris menjadi terbengkalai selama 14 tahun.
6. Upaya perdamaian sudah dilakukan para penggugat dan para tergugat melalui mediasi dan negosiasi dengan bantuan seorang notaris sehingga dibuat Surat Kesepakatan Bersama tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di dalam pasal 1074 KUHPerdara disebutkan bahwa apabila sengketa waris tidak dapat diselesaikan secara damai atau musyawarah, sengketa waris dapat diselesaikan di Pengadilan yaitu untuk menuntut pemisahan dan pembagian harta peninggalan dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkara Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang ditunjukkan para penggugat dan para tergugat, para Ahli Waris harus melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang telah dibuat sendiri oleh para penggugat dan para tergugat ,termasuk diantaranya adalah masuknya obyek sengketa ke dalam harta waris yang nantinya harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

4.2 Saran

1. Pada prinsipnya masalah warisan adalah masalah keluarga, maka sebaiknya masalah warisan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan tidak sepatutnya masalah warisan ini dijadikan sengketa yang akhirnya akan menimbulkan konflik antar Ahli Waris. Menurut Pasal 175 ayat (1) KHI buku II, sebagian Ahli Waris sebaiknya tidak menguasai secara sepihak harta warisan tersebut, seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan dalam pengelolaannya dan semua Ahli Waris sebaiknya terlibat dalam pengelolaannya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara ekonomi, sebelum harta warisan tersebut benar-benar bisa dibagikan kepada Para Ahli Waris yang berhak.
2. Pentingnya kesadaran masyarakat pada umumnya dan Para Ahli Waris pada khususnya untuk memahami langkah-langkah dalam pembagian warisan berdasarkan Al Qur'an, hadist, hukum kewarisan perdata maupun KHI yang berlaku di Indonesia karena masalah kewarisan akan dihadapi setiap keluarga di Indonesia, dengan demikian akan mengurangi terjadinya konflik dalam pembagian dan penyelesaiannya.
3. Menurut KHI buku II pasal 171 ayat 2 dan pasal 174, dengan terpenuhinya unsur-unsur kewarisan seharusnya harta waris bisa dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak. Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai kekuatan *executoriaal* yang berarti mempunyai

kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.